



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tamansari Nomor : 029a/PL.01.1-SD/327807/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Usulan Calon Sekretariat PPK Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang menerangkan bahwa adanya penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya maka Pegawai Negeri Sipil an. Suminar selaku staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tamansari telah diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : **Suminar**
 NIP : 197910252008011002
 Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I/Iid

Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

- Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:
 Nama : **Nanang Abdulloh Kosim**
 NIP : 197508042006041011
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/IIIa
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
 pada tanggal 08 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tasikmalaya
 Kesubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Latief Muhtar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA TASIKMALAYA :
 NOMOR : 105 TAHUN 2023
 TANGGAL : 08 JUNI 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Kecamatan Indihiang | | |
| 1 | Agus Permana, S.Pd.,Mm | Sekretaris PPK |
| 2 | Supriyatna, S.Ip | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 3 | Bai Syaeful Barri | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| Kecamatan Bungursari | | |
| 1 | Yedi Sukmayadi, S.Sos, M.Si | Sekretaris PPK |
| 2 | Agast Laksamana Permana | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 3 | Rina Rosdiana | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| Kecamatan Mangkubumi | | |
| 1 | Saeful, SH. | Sekretaris PPK |
| 2 | Ai Iseu Aisyah, S.IP. | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Pertiwi Nawang Sari, A.Md. | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Kawalu | | |
| 1 | Guruh Andriansyah, SH | Sekretaris PPK |
| 2 | Sumiati, S.Sos | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Yuyus Yusana, A.Md | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Tamansari | | |
| 1 | Hamzah Diningrat, SE.M.Si | Sekretaris PPK |
| 2 | Nurhasanah, S.IP | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Nanang Abdulloh Kosim | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Cibeureum | | |
| 1 | Mohammad Anwar Safa'At, S.Sos, M.Si | Sekretaris PPK |
| 2 | Hubudin, S.Ip | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Agus Wanto Setiawan | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |

| NO | NAMA | JABATAN |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Kecamatan Purbaratu | | |
| 1 | Toni Kusworo, AP | Sekretaris PPK |
| 2 | Agus Prianto, SE.,M.Si | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Opik Mubarak | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Tawang | | |
| 1 | Yudi Kusmahadi, SP | Sekretaris PPK |
| 2 | Ade Maryamah, SE | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Abi Rafid Khaerullah Komara, A.Md | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Cihideung | | |
| 1 | Erma Suartini, S Pi, MM | Sekretaris PPK |
| 2 | Ai Wati | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Soni Supyanto | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| Kecamatan Cipedes | | |
| 1 | Aa Ahmad Suhendar, S.Kp.M.Kep | Sekretaris PPK |
| 2 | Mia Rahmiati, S.Sos. M.SI | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3 | Ai Siti Hodijah, S.IP | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 08 Juni 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

